

## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp.(061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127 Website: http://sumut.kemenag.go.id - email: kanwilsumut@kemenag.go.id

## SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL RA/MADRASAH NOMOR : ԷԶ /Kw.02/2/ND/02/2020 KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan

Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor: 141/Kk.02.27/04-a/PP,00/01/2020 tanggal 22 Januari 2020 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Aliyah Swasta Al-Mukhtariyah Nagasaribu

Menimbang

UU Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
PP. Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

3. PP. Nomor: 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;

 PP. Nomor: 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional:

 Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

## **MEMBERIKAN**

Pertama

Surat Keterangan Kelayakan Izin Operasional Madrasah Aliyah Swasta:

·1. Nama RA/Madrasah : MAS Al-Mukhtariyah Nagasaribu

NSM : 131212200009
Alamat Madrasah
Kelurahan / Desa : Nagasaribu
Kecamatan : Padang Bolak

6. Kabupaten / Kota : Padang Lawas Utara

7. Nama Yayasan : Yayasan PP.Al-Mukhtariyah Nagasaribu

8. Akte Yayasan : AHU-0004531.AH.01.04.Th.2015.Tgl 26 Maret 2014

Kedua :

Madrasah tersebut layak Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga

Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku

 Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.

d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.

 Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

Keempat

 Surat Keterangan ini berlaku selama 4 (empat) Tahun sejak 06 Nopember 2019 dan Berakhir pada Tanggal 06 Nopember 2023

2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Kelima :

Apabila dikemudian hari surat keterangan kelayakan operasional madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

MEDAN 9 Februari 2020 REPAL BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH RANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara

2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas Utara

3. Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Padang Lawas Utara

4. Madrasah / Yayasan bersangkutan